KLIPING

MASS MEDIA

☐ FAJAR	☐ TRIBUN	☐ CAKRAWALA	☐ CAKRAWALA
☐ SINDO	☐ CELEBES NEWS	☐ INILAH SULSEL	☐
☐ KOMPAS	☐ BERITA KOTA	☐ UJUNGPANDANG EKSPRES	☑ KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
														✓																

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
									✓		

TAHUN: 2015

HAL: A10

BPK: Kelebihan Restitusi Pajak Rugikan Negara

Sistem restitusi pajak harus ditinjau ulang.

RR. Ariyani
ariyani@tempo.co.id

BOGOR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pengembalian restitusi pajak oleh Kementerian Keuangan kepada wajib pajak secara berlebihan telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 99,5 miliar. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 yang dirilis BPK, disebutkan nilai tersebut merupakan kerugian terbesar kedua dari pemerintah pusat setelah kelebihan pembayaran pekerjaan/barang sebesar Rp 106,5 miliar.

Juru bicara BPK, Yudi Ramdan, mengungkapkan, secara kumulatif kerugian negara karena ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan pada IHPS I itu sebesar Rp 2,2 triliun. Kerugian negara itu berasal dari lemahnya akuntabilitas keuangan di pemerintah pusat sebesar Rp 544 miliar, pemerintah daerah dan BUMD sebesar Rp 1,55 triliun, serta BUMN dan badan lain sebesar Rp 157,7 miliar.

Bila ditambah dengan potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara pada IHPS I 2015, kerugian negara mencapai Rp 21,6 triliun. "Itu berasal dari 4.609 masalah yang berdampak pada pemulihan keuangan atau dampak finansial," ujar Yudi seperti dikutip dari *Antara*, Selasa lalu.

Selain temuan kerugian, BPK menyatakan kekurangan penerimaan dari sektor pajak ditimbulkan oleh kekurangan penetapan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pertambangan mineral dan batu bara sebesar Rp 248,8 miliar. Ada juga kekurangan penerimaan akibat belum ditagihnya sanksi administrasi bunga dan denda sebesar Rp 3,14 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan telah memberikan waktu kepada obyek terperiksa untuk menindaklanjuti temuan BPK. Salah satu tindak lanjut itu adalah keharusan entitas atau obyek terperiksa menyelesaikan masalah kerugian negara dan mengembalikan kekurangan penerimaan ke kas negara.

Sekretaris Jenderal Forum Internasional Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, menyoroti kelebihan pembayaran restitusi pajak yang kontradiktif dengan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menggenjot penerimaan pajak kepada negara. "Perlu ditinjau sistem restitusi ini," ujar dia.

Sayangnya ketika hendak dimintai konfirmasi soal kelebihan pembayaran restitusi pajak itu, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito dan juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria, tak menjawab pertanyaan *Tempo* melalui pesan pendek. Panggilan telepon dari *Tempo* pun tak terjawab.

Sebelumnya, Satria menjelaskan salah satu terobosan penerimaan dengan menerapkan kebijakan *e-faktur*. Dengan *e-faktur*, perekaman dan verifikasi data pengusaha kena pajak akan lebih akurat dan memperkecil angka restitusi pajak.

● INGE KLARA | ADITYA BUDIMAN

ANTARA FOTO/WIDODO S. JUSUF

Ketua BPK Harry Azhar Azis memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu.